

PENETAPAN – SATUAN TUGAS – SPIP

2021

Kpt 1/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/I/202, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU 7, Bawaslu dan DKPP No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 21 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
 - Dalam keputusan ini KPU Kota Semarang memutuskan Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2021.
 - Lamp.: 2 hlm.